



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

**SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

**POLA MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
7. Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan badan daerah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
9. Staf Ahli:
 - a. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah jabatan yang secara nyata dalam susunan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur untuk memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 73 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Eselon II.A yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di luar tugas pokok perangkat daerah sesuai keahliannya.
10. Asisten adalah dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan terhadap DPRD dan secara administratif dibina oleh sekretariat daerah.
12. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

13. Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana fungsi pengawasan.
14. Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15. Badan Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang pelaksanaan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
17. Unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II TUGAS, KEWENANGAN, KEWAJIBAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Pasal 2

- (1) Tugas Gubernur terdiri dari:
 - a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah.
- (2) Kewenangan Gubernur terdiri dari:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - c. menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; dan
 - e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tugas Wakil Gubernur terdiri dari:
- a. membantu Gubernur dalam:
 1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; dan
 3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi.
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
 - c. melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - f. dalam melaksanakan tugas, Wakil Gubernur menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada Gubernur;
 - g. Wakil Gubernur wajib melaksanakan tugas bersama Gubernur hingga akhir masa jabatan.
- (4) Kewajiban Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri dari:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
 - f. melaksanakan program strategis nasional; dan
 - g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

BAB III TUGAS, KEWENANGAN, KEWAJIBAN DAN MEKANISME SEKRETARIS DAERAH

Pasal 3

- (1) Tugas dan Kewenangan terdiri dari:
- a. membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Staf Ahli dan Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, atau mengoordinasikan secara teknis operasional kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Instansi Vertikal;
 - b. mewakili Gubernur, Wakil Gubernur apabila Gubernur dan Wakil Gubernur tidak berada di tempat atau berhalangan;
 - c. mewakili Gubernur pada suatu acara resmi apabila Gubernur atau Wakil Gubernur berhalangan;
 - d. menyelenggarakan rapat staf di lingkungan Sekretariat Daerah;

- e. menunjuk Kepala Perangkat Daerah untuk mewakili Gubernur pada pembukaan/penutupan acara resmi Provinsi Kalimantan Timur apabila Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah berhalangan dan melaporkan hasil kegiatan dimaksud kepada Sekretaris Daerah Provinsi; dan
 - f. dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah dan Sekretaris Daerah dibantu Asisten Sekretaris Daerah.
- (2) Kewajiban terdiri dari:
- a. membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Staf Ahli serta Perangkat Daerah; dan
 - b. mempertanggungjawabkan atas hal-hal yang telah dilimpahkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) Mekanisme terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah Provinsi selaku unsur staf membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pokok pemerintahan, administrasi, organisasi, tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada Staf Ahli dan seluruh Perangkat Daerah Kalimantan Timur dan bertanggung jawab kepada Gubernur;
 - b. Sekretaris Daerah Provinsi melakukan koordinasi staf dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah, penyelenggaraan pembangunan, penyelenggaraan pembinaan masyarakat; dan
 - c. pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi sebagaimana pada bagan terlampir.

BAB IV TUGAS, KEWENANGAN, KEWAJIBAN DAN MEKANISME ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

Pasal 4

- (1) Dengan mempertimbangkan beban kerja dan rentang kendali tercapainya optimalisasi koordinasi terhadap instansi Pemerintah Provinsi, Sekretaris Daerah melimpahkan kewenangannya kepada Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangannya untuk melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kepada perangkat daerah di bawah koordinasinya yang tersusun dalam pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I);
 - b. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Asisten II); dan
 - c. Asisten Administrasi Umum (Asisten III).

Bagian Kesatu
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
(Asisten I)

Pasal 5

- (1) Tugas dan Kewenangan terdiri dari:
 - a. melakukan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian bidang pemerintahan, perbatasan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat, dan hukum;
 - b. mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian bidang pemerintahan, perbatasan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat, dan hukum;
 - c. melakukan pembinaan penyelenggaraan administrasi bidang pemerintahan, perbatasan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat, dan hukum;
 - d. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang pemerintahan, perbatasan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat, dan hukum;
 - e. mewakili Gubernur pada suatu acara resmi apabila Gubernur atau Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah berhalangan;
 - f. menyelenggarakan rapat staf di lingkungan Asisten Sekretaris Daerah yang bersangkutan; dan
 - g. melaksanakan hubungan kerja, koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dengan bagan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kewajiban terdiri dari:
 - a. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah yang telah dilimpahkan kepadanya;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Sekretaris Daerah; dan
 - c. mempertanggungjawabkan atas hal-hal yang telah dilimpahkan/ ditugaskan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Mekanisme terdiri dari:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku unsur staf membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan dan mengoordinasikan tugas Gubernur sebagai penyelenggara bidang pemerintahan, perbatasan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat, dan hukum, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Kalimantan Timur dalam lingkup koordinasinya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melakukan konsultasi ke atas dan koordinasi ke samping (Asisten, Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dan instansi vertikal); dan
 - c. pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi dengan bagan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
(Asisten II)

Pasal 6

- (1) Tugas dan Kewenangan terdiri dari:
 - a. melakukan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian bidang perekonomian, infrastruktur dan sumber daya, dan administrasi pembangunan;
 - b. mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian bidang perekonomian, infrastruktur dan sumber daya, dan administrasi pembangunan;
 - c. melakukan pembinaan penyelenggaraan administrasi bidang perekonomian, infrastruktur dan sumber daya, dan administrasi pembangunan;
 - d. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang perekonomian, infrastruktur dan sumber daya, dan administrasi pembangunan;
 - e. mewakili Gubernur pada suatu acara resmi apabila Gubernur atau Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah berhalangan;
 - f. menyelenggarakan rapat staf di lingkungan Asisten Sekretaris Daerah yang bersangkutan; dan
 - g. melaksanakan hubungan kerja, koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dengan bagan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Kewajiban terdiri dari:
 - a. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah yang telah dilimpahkan kepadanya;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim; dan
 - c. mempertanggungjawabkan atas hal-hal yang telah dilimpahkan/ ditugaskan oleh Sekretaris Daerah.

- (3) Mekanisme terdiri dari:
 - a. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan selaku unsur staf membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas Gubernur sebagai penyelenggara bidang perekonomian, infrastruktur dan sumber daya, administrasi pembangunan, dan membina pelaksanaan pembangunan, perusahaan daerah, perbankan, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Kalimantan Timur dalam lingkup koordinasinya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan melakukan konsultasi ke atas dan koordinasi ke samping (Asisten, Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dan instansi vertikal); dan
 - c. pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi dengan bagan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Asisten Administrasi Umum (Asisten III)

Pasal 7

- (1) Tugas dan Kewenangan terdiri dari:
 - a. melakukan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian bidang organisasi, umum, dan kehumasan;
 - b. mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian bidang organisasi, umum, dan kehumasan;
 - c. melakukan pembinaan penyelenggaraan administrasi bidang organisasi, umum, dan kehumasan;
 - d. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang organisasi, umum, dan kehumasan;
 - e. mewakili Gubernur pada suatu acara resmi apabila Gubernur atau Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah berhalangan;
 - f. menyelenggarakan rapat staf di lingkungan Asisten Sekretaris Daerah yang bersangkutan; dan
 - g. melaksanakan hubungan kerja, koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dengan bagan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Kewajiban terdiri dari:
 - a. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah yang telah dilimpahkan kepadanya;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim; dan
 - c. mempertanggungjawabkan atas hal-hal yang telah dilimpahkan/ ditugaskan oleh Sekretaris Daerah.

- (3) Mekanisme terdiri dari:
 - a. Asisten Administrasi Umum selaku unsur staf membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas Gubernur sebagai penyelenggara bidang organisasi, umum, dan kehumasan, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Kalimantan Timur dalam lingkup koordinasinya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Administrasi Umum melakukan konsultasi ke atas dan koordinasi ke samping (Asisten, Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dan instansi vertikal); dan
 - c. pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi dengan bagan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Peraturan Gubernur ini dapat ditinjau dan dievaluasi kembali dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- (2) Mekanisme hubungan kerja dan koordinasi tersebut berdasarkan tugas dan fungsi akan dijabarkan lebih detail dengan uraian tugas jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Juli 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 24 Juli 2017


**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 29.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

